



Salinan

P U T U S A N

Nomor : 589/Pdt.G/2011/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swalayan XXX, bertempat tinggal semula di Kota Kediri, sekarang di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama Kediri ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara serta saksi- saksinya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Nomor : 589/Pdt.G/2011/PA.Kdr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal.Put.No.589/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



1. Bahwa pada tanggal 17 April 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/46/IV/2004 tanggal 17 April 2004 ;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di tempat kos di Kota Kediri dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, sejak bulan Agustus 2010 Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berdampak pada ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat;
4. Bahwa timbulnya ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat tersebut, disebabkan antara lain antara lain disebabkan:
 - Karena kondisi ekonomi, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari- hari ;
 - Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan tidakan pemukulan terhadap badan Penggugat ;
 - Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 6 bulan ;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011 sampai dengan sekarang, Penggugat bertempat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat

Hal. 2 dari 10 hal.Put.No.589/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



bertempat tinggal di Kota Kediri, ;

6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun keduanya tetap belum bisa menerimanya ;

7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak mencintai Tergugat lagi serta tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga Penggugat bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri disidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun

Hal. 3 dari 10 hal.Put.No.589/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



kepadanya telah dipanggil secara sah melalui Jurusita Pengadilan Agama Kediri dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan alasan yang sah ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat kiranya tidak bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya dipertahankan Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut ;

- 1.Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Supriati (Penggugat) Nomor : 3571015312760004, tanggal 14 Maret 2008, yang dikeluarkan Camat Kertosono, Kabupaten Nganjuk, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, sebagai bukti P1 ;
- 2.Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 276/46/I/IV/2004, tanggal 17 April 2004 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, sebagai bukti P2;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi- saksinya sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Solo, adalah teman Penggugat yang menerangkan diatas sumpahnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat sejak 2010 karena Penggugat dengan Tergugat

Hal. 4 dari 10 hal.Put.No.589/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



selalu bertengkar disebabkan karena Tergugat sering minta uang kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai perempuan lain ;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kota Kediri, adalah teman Penggugat yang menerangkan diatas sumpahnya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat sejak 2010 karena Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar disebabkan karena Tergugat sering minta uang kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai perempuan lain ;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya dan pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ini ;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa sesuai bukti p1, menunjukkan bahwa Penggugat berkedudukan pada wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri ;

Menimbang bahwa sesuai bukti p2, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatnya

Hal. 5 dari 10 hal.Put.No.589/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



menuntut agar kiranya dapat bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran karena Tergugat sering minta uang kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai perempuan lain akibatnya saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2010;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap disidang dan tidak pula menyuruh kuasanya untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut, sedang ketidak hadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti yaitu bukti saksi Penggugat1 adalah teman Penggugat dan saksi Penggugat2 adalah teman Penggugat, masing-masing menerangkan bahwa mereka telah mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2010, karena Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan yang disebabkan karena Tergugat sering minta uang kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai perempuan lain ;

Menimbang, bahwa dilihat dari posisinya saksi Penggugat1 dan saksi Penggugat2 adalah orang dekat Penggugat yang dapat dipercaya bahwa saksi- saksi tersebut melihat sendiri peristiwa yang dikemukakan, sehingga keterangan saksi tersebut patut dipercaya dan dari sisi hukum pembuktian telah memenuhi persyaratan pembuktian, dan mereka masing-masing mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak Oktober 2010 karena Tergugat sering

Hal. 6 dari 10 hal.Put.No.589/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



minta uang kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai perempuan lain untuk itu maka alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut dinyatakan terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat dikemukakan fakta, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang saat ini telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang dipicu karena Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pengadilan berpendapat bahwa kini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit disatukan lagi karena selalu cekcok sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, tidak saling mengunjungi dan putus hubungan antara keduanya, disebabkan karena Tergugat sering minta uang kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai perempuan lain, akibatnya hubungan keduanya tidak harmonis sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan oleh undang-undang perkawinan khususnya pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam sidang telah menunjukkan sikap keengganannya rukun dengan Tergugat meski dalam hal ini Majelis Hakim telah selalu menasehatinya, maka dalam hal ini dalil pada kitab ghoyatul marom menyatakan;

عد بغر مد جوزاء ه هجوزاء ل ط ا ل ياع ق قلا ه قلا صا
تشا ذا

Hal. 7 dari 10 hal.Put.No.589/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Artinya : “ Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki- laki” ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta alasan gugatan Penggugat yang telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertuang dealam ketentuan pasal 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo.pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasakan pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yo pasal 90 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, yo pasal 91 A Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta huklum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 10 hal.Put.No.589/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1433 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MOH. MUJIB, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. TITIK PURWANTINI Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM
HAKIM KETUA,

ANGGOTA

ttd

Drs.
Drs. MOH. MUJIB, MH.

ttd

MAFTUKIN

ttd
Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti

ttd
Dra. TITIK PURWANTINI

Biaya
perkara :

Untuk salinan yang sama
bunyinya
Oleh :
PANITERA

Hal. 9 dari 10 hal.Put.No.589/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Drs. ABD. HAMID, SH.MH.

1	Pendaftaran	Rp.
.		30.000,-
2	Biaya	Rp.
.	proses	175.000,-
3	Redaksi	Rp
.		5.000,-
4	Materai	<u>Rp</u>
.		<u>6.000,-</u>
	Jumlah =	Rp
		216.000,-
	(Dua ratus enam belas ribu rupiah)	

Hal. 10 dari 10 hal.Put.No.589/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)